



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 64 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Diskominfo Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian.
- (2) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Diskominfo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Diskominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- e. pengelolaan *e-government*, nama domain dan subdomain lingkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- h. monitoring dan evaluasi informasi, komunikasi dan pengembangan ekosistem SPBE;
- i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Diskominfo terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, yang membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Penyelenggaraan *Electronic Government*, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Persandian, Statistik, Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, reformasi birokrasi, administrasi keuangan, administrasi umum, penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;

- b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
  - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
  - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;

- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

##### Pasal 8

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. pengelolaan dan perencanaan konten media dan media komunikasi publik;
  - c. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
  - d. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
  - e. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan tata kelola Komisi Informasi di daerah;
  - f. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Penyelenggaraan *Electronic Government*

Pasal 9

- (1) Bidang Penyelenggaraan *Electronic Government* mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan *Electronic Government* di lingkup Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan *Electronic Government* menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan, penatalaksanaan, dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - c. penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
  - e. penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
  - f. komunikasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi, data dan informasi elektronik;
  - g. pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah Daerah berbasis elektronik;
  - h. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah, pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten cerdas dan Kota cerdas;
  - i. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
  - j. pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
  - k. monitoring , evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kelima

### Bidang Persandian, Statistik, Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi

#### Pasal 11

- (1) Bidang Persandian, Statistik, Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, penyelenggaraan statistik sektoral, dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian, Statistik, Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
  - d. operasionalisasi jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten;
  - e. koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
  - f. peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan statistik sektoral dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
  - g. pembangunan metadata statistik sektoral dan pengembangan infrastruktur statistik;
  - h. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Di lingkungan Diskominfo dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Diskominfo.

##### Pasal 16

- (1) Diskominfo harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Diskominfo.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 17

Diskominfo menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

##### Pasal 18

Diskominfo menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Diskominfo.

#### Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Diskominfo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Diskominfo maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 20

Semua unsur di lingkungan Diskominfo harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V

### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

#### Pasal 25

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 23 Desember 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID


Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 23 Desember 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HARIS SETIAWAN

f 23/12/21

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

R 29/12